



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI;
2. Tempat lahir:
Belawang;
3. Umur/tanggal lahir:
23 Tahun / 10 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin:
Laki-laki;
5. Kebangsaan:
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....:
.....Desa Kumih RT 007 RW 002 Kec. Wanaraya
Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan
dan Desa Bawan Kec. Banama Tingang Propinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama:
Islam;
8. Pekerjaan:
Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hakim telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum untuk membela kepentingannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI** bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Barang siapa dengan kekerasan / ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah atau atas permintaan pejabat yang memberi pertolongan kepadanya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 212 KUHPidana dalam surat dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol KH 2758 YD;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
 3. 1 (satu) lembar STNKB Nopol KH 2758 YD an. Taufik Rahman.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI

4. 1 (satu) buah kunci ring pas nomor 21 merk Yokohama;
5. 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 1,2 meter;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Lintas Propinsi Desa Sepang Kota Kec. Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Bawan menuju ke Desa Pangi yang bertujuan untuk mendatangi saudara sepupu Terdakwa dan tidak lama sekitar jam 20.30 Terdakwa pergi menuju Desa Sepang Kota menggunakan kendaraan roda dua Merk Shogun R Suzuki warna merah Nomor kendaran DA 4762 SP yang Terdakwa pinjam dari teman saudara HALIM, dan sekitar jam 21.00 wib. Terdakwa tiba diwarung kopi di pinggir jalan lintas propinsi Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa langsung duduk di samping kiri warung dibawah pohon rambutan dan sekitar jam 21.30 wib. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa hendak pulang ke Desa Bawan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan KH 2758 YD terpaksa didekat terdakwa berhenti lalu muncul niat terdakwa mengambil motor tersebut. kemudian Terdakwa mendekati dan membawa motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam milik orang lain tersebut dan meninggalkan sepeda motor yang terdakwa bawa sebelumnya ditempat parkir, Kemudian Terdakwa mendorong motor Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut dari tempat korban (saksi MARYONO Bin BASIMAN (Alm) memarkirkanya yaitu didepan warung kopi tersebut, dan dalam jarak \pm 100 (seratus) meter Terdakwa mencoba memasukan kunci motor merk suzuki yang Terdakwa bawa namun tidak bisa hidup dan terus Terdakwa paksakan sehingga membuat kunci merk suzuki tersebut rusak, karena hal tersebut Terdakwa mencoba membuka jok motor dengan menggunakan kayu bulat namun kayu bulat tersebut tidak kuat dan patah setelah itu Terdakwa meninggalkan motor tersebut dipinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju bengkel motor yang berada dekat simpang tiga jalan masuk ke Desa Sepang Kota yaitu bengkel motor milik masyarakat setempat mencoba mencari benda yang keras untuk mencongkel jok motor tersebut dan lalu Terdakwa mendapatkan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) setelah itu Terdakwa mencongkel jok motor sehingga terbuka dan tiba-tiba pemilik motor tersebut datang membawa anggota kepolisian dan Pada saat Terdakwa hendak diamankan namun Terdakwa melawan tidak mau di amankan dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan “enggak boleh kamu melawan petugas” dan Terdakwa menjawab “ayo kita kelahi” dan lalu Terdakwa memukul petugas tersebut sebanyak dua kali kearah bagian kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenainya setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari petugas Kepolisian melakukan tindakan tegas kepada Terdakwa dan akhirnya terdakwa terjatuh dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil motor Honda Revo No. Pol KH 2758 YD dalam keadaan sasar dan mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol KH 2758 YD, milik saksi TAUFIK RAHMAN Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPIK Bin ARSANI yang pada saat kejadian dipakai oleh Saksi MARYONO Bin BASIMAN (Alm) untuk terdakwa miliki.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol KH 2758 YD, milik saksi TAUFIK RAHMAN Als TOPIK Bin ARSANI yang pada saat kejadian dipakai oleh Saksi MARYONO Bin BASIMAN (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi TAUFIK RAHMAN Als TOPIK Bin ARSANI ataupun kepada saksi MARYONO Bin BASIMAN (Alm).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi TAUFIK RAHMAN Als TOPIK Bin ARSANI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Dan,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Lintas Propinsi Desa Sepang Kota Kec. Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan kekerasan / ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah atau atas permintaan pejabat yang memberi pertolongan kepadanya", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Bawan menuju ke Desa Pangi yang bertujuan untuk mendatangi saudara sepupu Terdakwa dan tidak lama sekitar jam 20.30 Terdakwa pergi menuju Desa Sepang Kota menggunakan kendaraan roda dua Merk Shogun R Suzuki warna merah Nomor kendaran DA 4762 SP yang Terdakwa pinjam dari teman saudara HALIM, dan sekitar jam 21.00 wib. Terdakwa tiba diwarung kopi di pinggir jalan lintas propinsi Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung duduk di samping kiri warung dibawah pohon rambutan dan sekitar jam 21.30 wib. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa hendak pulang ke Desa Bawan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD terparkir didekat terdakwa berhenti lalu muncul niat terdakwa mengambil motor tersebut. kemudian Terdakwa mendekati dan membawa motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam milik orang lain tersebut dan meninggalkan sepeda motor yang terdakwa bawa sebelumnya ditempat parkir, Kemudian Terdakwa mendorong motor Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut dari tempat korban memarkirkannya yaitu didepan warung kopi tersebut, dan dalam jarak \pm 100 (seratus) meter Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor merk suzuki yang Terdakwa bawa namun tidak bisa hidup dan terus Terdakwa paksakan sehingga membuat kunci merk suzuki tersebut rusak, karena hal tersebut Terdakwa mencoba membuka jok motor dengan menggunakan kayu bulat namun kayu bulat tersebut tidak kuat dan patah setelah itu Terdakwa meninggalkan motor tersebut dipinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju bengkel motor yang berada dekat simpang tiga jalan masuk ke Desa Sepang Kota yaitu bengkel motor milik masyarakat setempat mencoba mencari benda yang keras untuk mencongkel jok motor tersebut dan lalu Terdakwa mendapatkan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) setelah itu Terdakwa mencongkel jok motor sehingga terbuka dan tiba-tiba pemilik motor tersebut datang membawa anggota kepolisian dan Pada saat Terdakwa hendak diamankan namun Terdakwa melawan tidak mau di amankan dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan "enggak boleh kamu melawan petugas" dan Terdakwa menjawab "ayo kita kelahi" dan lalu Terdakwa memukul petugas tersebut sebanyak dua kali kearah bagian kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenainya setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari petugas Kepolisian melakukan tindakan tegas kepada Terdakwa dan akhirnya saya terjatuh dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR mengalami lebam di kepala bagian belakang sebelah kiri, sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum Nomor : 295/TU-2/043/2019 tanggal 3 Oktober 2019 atas nama korban YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR yang ditanda tangani oleh dr. Ramada Siboro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan kami dapatkan:

Status Lokalis:

A. Kepala :

Pada kepala bagian belakang kiri dijumpai pembengkakan Ukuran \pm 2 cm x 1 cm Permukaan tidak rata.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap YANWAR SODIQ umur 27 Tahun dijumpai pembengkakan pada kepala, diduga akibat TRAUMA BENDA TUMPUL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARYONO Bin BASIMAN (AIm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Tindak Pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu" terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Sekitar Jam 01.30 wib di pinggir jalan Lintas Propinsi Desa Sepang kota Kec Sepang Kab Gumas.

- Bahwa Pemilik motor tersebut adalah sdr OPIK yang saksi pinjam dan yang saksi gunakan untuk mencari makan di warung.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian motor sepeda motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam, saksi ketahui setelah di amankan oleh pihak kepolisian mengaku bernama Terdakwa M. RANDI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Warung kopi bersama teman saksi yaitu sdr NURHADI , sdr FUADI dan sdr EMBAH TOPO
- Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian itu terjadi pada tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu saksi sedang duduk kemudian saksi ditanya oleh sdr FUADI "motor kok enggak ada, apa kamu pindah kah motornya" dan lalu saksi menjawab "enggak saya pindah" setelah itu saksi bersama sdr NURHADI dan sdr FUADI mendatangi tempat saksi memarkir motor untuk memastikan apa yang ditanyakan oleh sdr FUADI setelah sampai di parkir an memang benar motor tersebut sudah tidak ada dan lalu kami melihat ada seseorang yang coba menghidupkan motor, mengotak-atik motor dan dengan posisi jok motor sudah terbuka yang berjarak sekitar + 100 (seratus) meter.
- Bahwa Terdakwa RANDI melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/merusak jok motor dengan menggunakan kayu dan merusak kunci dengan menggunakan kunci lain sehingga menyebabkan rusak pada bagian jok dan kunci kontak.
- Bahwa tidak mengetahui terdakwa M RANDI melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian pada saat diamankan sedang melakukan pencurian motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam di pinggir jalan Lintas Propinsi Kel Sepang Kota Kec Sepang Kab Gumas.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah malam hari dan menggunakan penerangan dari lampu sepeda motor petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **TAUPIK RAHMAN Als TOPIK Bin ARSANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan Barang siapa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu” terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Sekitar Jam 01.30 wib di pinggir jalan Lintas Propinsi Desa Sepang kota Kec Sepang Kab Gumas.

- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah di amankan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RANDI.
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saudara MARYONO yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamnya telah diambil oleh saudara MUHAMMAD RANDI dan telah diaman oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sepang.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah mendengar cerita dari saudara MARYONO bahwa saudara MUHAMMAD RANDI melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) kunci kontak.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah mendengar cerita dari saudara MARYONO bahwa saudara MUHAMMAD RANDI melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/merusak jok motor dengan menggunakan kayu dan merusak kunci dengan menggunakan kunci lain sehingga menyebabkan rusak pada bagian jok dan kunci kontak.
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu" terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Sekitar Jam 01.30 wib di pinggir jalan Lintas Propinsi Desa Sepang kota Kec Sepang Kab Gumas.

- Bahwa mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Sekitar Jam 01.30 wib di pinggir jalan Lintas Propinsi Desa Sepang kota Kec Sepang Kab Gumas.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa M. RANDI.

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdra EKO BUDIARTO, sdra NURHADI, sdra MARYONO dan sdra FUAD.

- Bahwa terdakwa M. RANDI menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kontak Merk Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas nomor 21 (dua puluh satu) merk Yokohama, dan 1 (satu) buah potong kayu bulat dengan panjang + 1,2 (satu koma dua) meter.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 itu saksi sedang berjaga di Pos Lintas sepang dan sekitar jam 01.00 wib datang dua orang laki-laki yaitu sdra MARYONO dan sdra NURHADI yang meminta bantuan lantaran motor dari sdra MARYO telah dibawa oleh seseorang yang diduga sdra M. RANDI, dan lalu saksi menuju ke tempat kejadian perkara bersama sdra EKO BUDIARTO dan sdra NURHADI, setiba ditempat kejadian perkara saksi langsung menanyakan kepada sdra M RANDI "saksi petugas Kepolisian motor siapa yang kamu bawa" dan lalu sdra M RANDI menjawab "motor saya pak" saksi pun menanyakan lagi "yang benar motor siapa yang kamu bawa" terdakwa M RANDI menjawab "motor teman saya pak" sayapun menayakan lagi "sekali lagi saya tanya motor siapa yang kamu bawa" sdra M. RANDI menjawab dengan nada tinggi dan keras "kenapa sampeyan tanya-tanya pak" sayapun menjawab "kamu tidak boleh melawan dengan petugas" sdra M RANDI menjawab "ayo kelahi kita" dan tiba-tiba sdra M. RANDI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala bagian belakang dan wajah saya sebanyak 3 (tiga) kali menyikapi perbuatan tersebut saya melakukan tindakan tegas kepolisian yang terukur dan sesuai Undang-undang dan sdra M. RANDI dapat diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi sudah melakukan dengan Prosedur yang berlaku pada Tugas Pokok saksi sebagai anggota Polri.

- Bahwa saksi M. RANDI melakukannya dengan cara berbicara dengan nada tinggi dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukannya terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wib.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah saksi TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI.

- Bahwa Pada peristiwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu" yang menjadi Korban adalah sdr MARYONO dan petugas kepolisian dari Pos lintas Sepang yang berdinasi aktif di satuan Polres Gunung Mas bagian Lalu Lintas.

- Bahwa Barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah sepeda motor merk Honda Revo Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam dan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) merk yokohama.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut dengan cara mendorong motor tersebut dari tempat korban memarkirkan motor dan dalam jarak + 100 (seratus) meter saya mencoba memasukan kunci motor merk suzuki yang terdakwa bawa, namun tidak bisa hidup dan terus terdakwa paksakan sehingga membuat kunci merk suzuki tersebut rusak ,karena hal tersebut saya mencoba membuka jok motor dengan menggunakan kayu bulat namun kayu bulat tersebut tidak kuat dan



patah setelah itu terdakwa meninggalkan motor tersebut dipinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju bengkel motor yang berada dekat simpang tiga jalan masuk ke Desa Sepang Kota yaitu bengkel motor milik masyarakat setempat mencoba mencari benda yang keras untuk mencongkel jok motor tersebut dan lalu terdakwa mendapatkan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) setelah itu terdakwa mencongkel jok motor sehingga terbuka.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada saat itu hendak memiliki dan menguasai motor tersebut dan membawa pulang motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut ke Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu sdra MARYONO.

- Bahwa setelah itu terdakwa hendak diamankan terkait peristiwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya namun terdakwa melawan dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan "enggak boleh kamu melawan petugas" dan terdakwa menjawab "ayo kita kelahi" dan lalu terdakwa memukul petugas tersebut sebanyak dua kali kearah bagian kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenainya.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari petugas Kepolisian melakukan tindakan tegas kepada terdakwa dan akhirnya saya terjatuh dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol KH 2758 YD;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci ring pas nomor 21 merk Yokohama;



- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 1,2 meter;
- 1 (satu) lembar STNKB Nopol KH 2758 YD an. Taufik Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 295/TU-2/043/2019 tanggal 3 Oktober 2019 atas nama korban YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR yang ditanda tangani oleh dr. Ramada Siboro dengan Kesimpulan: p Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap YANWAR SODIQ umur 27 Tahun dijumpai pembengkakan pada kepala, diduga akibat TRAUMA BENDA TUMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukannya terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wib.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah saksi TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI.
- Bahwa Pada peristiwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu" yang menjadi Korban adalah sdr MARYONO dan petugas kepolisian dari Pos lintas Sepang yang berdinan aktif di satuan Polres Gunung Mas bagian Lalu Lintas.
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah sepeda motor merk Honda Revo Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam dan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) merk yokohama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut dengan cara mendorong motor tersebut dari tempat korban memarkirkan motor dan dalam jarak + 100 (seratus) meter saya mencoba memasukan kunci motor merk suzuki yang terdakwa bawa, namun tidak bisa hidup dan terus terdakwa paksakan sehingga membuat kunci merk suzuki tersebut rusak ,karena hal tersebut saya mencoba membuka jok motor dengan menggunakan kayu bulat namun kayu bulat tersebut tidak kuat dan patah setelah itu terdakwa meninggalkan motor tersebut dipinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju bengkel motor yang berada dekat simpang tiga jalan masuk ke Desa Sepang Kota yaitu bengkel motor milik masyarakat setempat mencoba mencari benda yang keras untuk mencongkel jok motor tersebut dan lalu terdakwa mendapatkan kunci ring pas ukuran 21 (dua puluh satu) setelah itu terdakwa mencongkel jok motor sehingga terbuka.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada saat itu hendak memiliki dan menguasai motor tersebut dan membawa pulang motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut ke Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu sdra MARYONO.

- Bahwa setelah itu terdakwa hendak diamankan terkait peristiwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya namun terdakwa melawan dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan "enggak boleh kamu melawan petugas" dan terdakwa menjawab "ayo kita kelahi" dan lalu terdakwa memukul petugas tersebut sebanyak dua kali kearah bagian kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenainya.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari petugas Kepolisian melakukan tindakan tegas kepada terdakwa dan akhirnya saya terjatuh dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;



c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengambil motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wib di pinggir jalan Lintas Propinsi Desa Sepang kota Kec Sepang Kab Gumas yang semula sedang diparkir di warung kopi dengan cara mendorong motor tersebut dari tempat korban memarkirkan motor dan dalam jarak + 100 (seratus) meter saya mencoba memasukan kunci motor merk suzuki yang terdakwa bawa, namun tidak bisa hidup dan terus terdakwa paksakan sehingga membuat kunci merk suzuki tersebut rusak, sehingga motor yang telah diambil Terdakwa tersebut menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya padahal motor tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor Merk Honda Revo dengan nomor kendaraan KH 2758 YD warna hitam milik Saksi MARYONO yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi MARYONO atas kehilangan motor tersebut yakni sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, kalung yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil motor tanpa izin dari saksi MARYONO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor tersebut adalah perbuatan memiliki barang tanpa dasar kepemilikan atau hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi MARYONO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yakni karena sedang mabuk minuman alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan dan ancaman atau ancaman melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" disini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama yang telah terbukti terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut dianggap telah terulang dan termuat disini secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karenanya harus dinyatakan pula telah terbukti terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan dan ancaman atau ancaman melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang



menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil motor korban, selanjutnya terdakwa dihentikan saksi YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR yang merupakan anggota polisi Polsek Sepang, namun Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya namun terdakwa sebaliknya melawan dan saksi YANWAR SODIQ tersebut mengatakan “enggak boleh kamu melawan petugas” dan terdakwa menjawab “ayo kita kelahi” dan lalu terdakwa memukul saksi YANWAR SODIQ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenainya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi YANWAR SODIQ melakukan tindakan tegas kepada terdakwa dan akhirnya Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sepang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi YANWAR SODIQ merasakan sakit di bagian kepala;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) kemudian telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor : 295/TU-2/043/2019 tanggal 3 Oktober 2019 atas nama korban YANWAR SODIQ Als YANWAR Bin MUNASIR yang ditangani oleh dr. Ramada Siboro dengan Kesimpulan: p Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap YANWAR SODIQ umur 27 Tahun dijumpai pembengkakan pada kepala, diduga akibat TRAUMA BENDA TUMPUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol KH 2758 YD, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki dan 1 (satu) lembar STNKB Nopol KH 2758 YD an. Taufik Rahman yang telah disita dari Terdakwa namun karena kalung tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring pas nomor 21 merk Yokohama dan 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 1,2 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi YANWAR SODIQ terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RANDI Als RANDI Bin LANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dan Melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol KH 2758 YD;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
- 1 (satu) lembar STNKB Nopol KH 2758 YD an. Taufik Rahman;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN Als. TOPIK Bin ARSANI;

- 1 (satu) buah kunci ring pas nomor 21 merk Yokohama;
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 1,2 meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu FRIADY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh JANANG MULA ANDRI RONU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

FRIADY, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.